



**PUTUSAN**  
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIDAN BEBA**;
2. Tempat lahir : Dapalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/18 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dapihe Kecamatan Tampan'Amma  
Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ARIDAN BEBA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Vanderik Wailan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat Vanderik Wailan, S.H., & Partners beralamat di Dusun III Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 8/Pid.B/VW/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawa nomor 30/SK/2024/PN Mgn tertanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dalam surat Tuntutan No Reg. Perkara: PDM-06/BEO/Eoh.2/05/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa ARIDAN BEBA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
5. Penutup;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya untuk Terdakwa karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal dengan apa yang telah di perbuatnya juga bahwa Terdakwa memiliki 9 orang tanggungan yang adalah istri, anak sebanyak 2 orang , adik-adik sebanyak 4 orang, ibu dan nenek Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan penganiayaan seumur hidup Terdakwa dan akan hidup lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan keringanan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-06/BEO/Eoh.2/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **ARIDAN BEBA** pada hari Selasa Tanggal 21 November 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di dalam rumah keluarga RIWULARE-PAREDA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di jalan depan SDN Impres Dapalan tepatnya di Desa Dapihe, Kecamatan Tampan'amma, Kabupaten Kepulauan Talaud atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan dengan cara mencekik Saksi Korban ARLES RIWULARE (selanjutnya disebut korban) menggunakan kedua tangan sehingga Saksi Korban ARLES RIWULARE kesulitan untuk bernafas, kemudian pada saat Saksi Korban Keluar dari rumah menuju Gereja Jemaat Sahariwulan Dapihe, Terdakwa ARIDAN BEBA menangkap Saksi Korban dari belakang lalu mengangkat dan menjatuhkan Saksi Korban ke jalan hingga tubuh Saksi Korban menghadap ke langit lalu menekan bagian rusuk bagian kiri saksi korban dengan lutut kanannya dan memegang bahu lalu ditarik kemudian didorong hingga kepala bagian belakang Saksi Korban dibenturkan ke jalan dan dilakukan beberapa kali kemudian Terdakwa ARIDAN BEBA menginjak-injak dada bagian kanan Saksi Korban sebanyak beberapa kali yang mengakibatkan bengkak dibagian kepala, rasa sakit di tulang ekor, rasa sakit dibagian rusuk sebelah kiri, rasa sakit di bagian dada sebelah kanan, rasa sakit dibagian tenggorokan hingga menyebabkan kesulitan menelan makanan selama 3 (tiga) hari perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21:00 wita bertempat didalam rumah Keluarga RIWULARE-PAREDA di Desa Dapihe, Kec. Tampan'amma, Kab. Kepl. Talaud, dengan caranya yang pertama yaitu Saksi Korban berada di dalam rumah dan dalam keadaan mabuk , kemudian Ibu Saksi Korban mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang datang, dan setelah dilihat ternyata Terdakwa ARIDAN BEBA dan saksi DAVID ON, kemudian mereka berdua masuk kedalam rumah dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa ARIDAN BEBA langsung mencekik leher Saksi Korban ARLES RIWULARE hingga menyebabkan kesulitan untuk bernafas, lalu ketika melihat hal itu ibu Saksi Korban RIL PAREDA berkata "POLOSA – POLOSA ANAU" yang artinya "LEPASKAN - LEPASKAN ANAKKU" lalu kemudian saksi DAVID ON datang menghampiri untuk melepaskan tangan Terdakwa ARIDAN BEBA yang digunakan untuk mencekik leher Saksi Korban dan kemudian Terdakwa ARIDAN BEBA pun segera melepaskan cekikan itu, kemudian ibu Saksi Korban RIL PAREDA terjatuh dilantai dan segera duduk sambil menangis dan mengatakan kepada mereka "APURE – APURE" yang berarti "PULANG – PULANG" dan setelah mendengarkan kalimat itu Terdakwa ARIDAN BEBA dan Saksi DAVID ON

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera keluar dari dalam rumah dan pergi dari tempat tersebut. Dan setelah beberapa menit kemudian Saksi Korban keluar dari rumah untuk menuju ke Gedung gereja jemaat Sahariwulan Dapihe namun ketika berada di jalan depan SDN Impres Dapalan dan hendak akan menuju kewarung milik keluarga RIWULARE – LALONSANG tiba – tiba Terdakwa ARIDAN BEBA langsung menangkap Saksi Korban dari arah belakang dan mengangkat tubuh Saksi Korban dan dijatuhkan kejalan hingga tubuh Saksi Korban terlentang menghadap kelangit dan setelah itu Terdakwa ARIDAN BEBA menekan bagian rusuk sebelah kiri Saksi Korban dengan lututnya sebelah kanan dan memegang bahu Saksi Korban lalu ditarik kemudian didorong hingga kepala bagian belakang Saksi Korban ARLES RIWULARE dibenturkan kejalan yang terbuat dari rabat beton dan dilakukan beberapa kali, setelah itu Terdakwa ARIDAN BEBA menginjak – injak dada sebelah kanan Saksi Korban dengan kakinya sebanyak beberapa kali lalu setelah melihat ada beberapa orang yang datang mendekat, Terdakwa ARIDAN BEBA segera pergi meninggalkan tempat itu.

Bahwa akibat perbuatan Tersangka tersebut berdasarkan 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum (VER) UPTD Puskesmas Rainis Nomor: 440/36/VER/PKM.R/I/24 tanggal 22 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Rainis yakni dr. SALSA ARDHILLAH FITIAH diterangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luar:

- a. Pada Mata kiri terdapat luka lecet disamping mata kiri berwarna kemerahan, seluas empat centimeter kali nol koma lima centimeter.
- b. Pada Leher kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan, seluas nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan Korban Laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia Empat Puluh Tiga Tahun Koma Pada Mata kiri terdapat luka lecet disamping mata kiri berwarna kemerahan, seluas empat centimeter kali nol koma lima centimeter. Pada Leher kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan, seluas nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter. Cedera tersebut dengan spesifikasi ringan dan dapat sembuh tanpa cacat. Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arles Riware, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan oleh karena ada Terdakwa mencekik leher Saksi pada hari Selasa tanggal 29 November 2023 ;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi di dalam rumah Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher jam 21.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab Terdakwa mencekik leher Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kata permissi sebelum masuk ke dalam rumah, pada saat Ibu Saksi membuka pintu rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelum ada masalah ini ;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi di dalam rumah Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara ini dan benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal kejadian, oleh karena pada saat kejadian Saksi sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi ada mampir ke rumah anggota DPRD Bapak Samuel Bentian;
- Bahwa Saksi sudah lupa, saat itu Saksi sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi pulang sendiri setelah dari rumah anggota DPRD Bapak Samuel Bentian;
- Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, penganiayaan yang pertama Terdakwa mencekik leher Saksi di dalam rumah Ibu Saksi, penganiayaan yang ke dua di depan rumah Saksi Richter Riware tepatnya di tepi jalan depan rumah rumah Saksi Richter Riware. Saat Saksi lagi berjalan tiba-tiba Terdakwa menangkap Saksi dari belakang dan mengangkat tubuh Saksi ke atas dan menjatuhkan tubuh Saksi ke jalan hingga tubuh Saksi terbaring di jalan menghadap ke langit. Setelah itu Terdakwa menekan bagian rusuk sebelah kiri Saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lututnya sebelah kanan dan memegang bahu Saksi lalu di tarik kemudian di dorong tubuh Saksi hingga kepala bagian belakang saya terbentur ke jalan dan Terdakwa melakukannya berulang-ulang;

- Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa membanting tubuh Saksi ke jalan;
- Bahwa Terdakwa menekan bagian rusuk sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa bagian tubuh yang sakit adalah Kepala dan rusuk sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi ada melawan pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa Setelah tangan Terdakwa terlepas dari leher Saksi, Saksi cepat-cepat pergi ke dapur ambil parang. Setelah Saksi mengambil parang Saksi mengayunkan parang, melihat Saksi mengayunkan parang terdakwa langsung lari;
- Bahwa ada yang melihat pada saat Terdakwa membanting tubuh Saksi ke jalan;
- Bahwa Saksi ada minum beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Parang ada di dapur rumah Ibu Saksi sebelum Saksi mengambil parang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf ke Saksi sejak kejadian sampai sekarang;
- Bahwa Biaya pengobatan yang Saksi keluarkan berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang sendiri untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Setelah kejadian Saksi tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa Rasa sakit di kepala yang Saksi rasakan sekarang ini;
- Bahwa Kepala Saksi tidak ada di visum;
- Bahwa Saksi ada di visum setelah kejadian;
- Bahwa Di dalam rumah Ibu Saksi, Terdakwa mencekik leher Saksi, di depan rumah Saksi Richter Riwulare tepatnya di tepi jalan depan rumah rumah Saksi Richter Riwulare, Terdakwa membanting tubuh Saksi di jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab kenapa Terdakwa mencekik leher Saksi dan membanting tubuh Saksi di jalan;
- Bahwa saat Terdakwa membanting tubuh Saksi di jalan yang pertama belum ada orang, pada saat Terdakwa membanting tubuh Saksi di jalan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua baru ada orang yang melihat, yang melihat yakni Ibu Yuningsih Lamagaris dan Saksi Richter Riware;

- Bahwa Saksi terbaring di jalan menghadap ke langit karena di banting oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada mengejar terdakwa dengan parang;

- Bahwa Saksi sudah lupa apakah terdakwa membanting Saksi oleh karena Saksi sudah dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu tadi saksi mengatakan Terdakwa membanting tubuh saksi di jalan, yang benar Saksi tidak ada membanting tubuh saksi di jalan;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi bertatap pada keterangannya;

## 2. Ril Pareda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, untuk menerangkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak dari Saksi;

- Bahwa nama anak Saksi yang menjadi korban yaitu Arles Riware;

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Arles Riware dengan cara mencekik leher Saksi Arles Riware dengan ke dua tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencekik leher anak Saksi di dalam kamar anak Saksi;

- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa mencekik leher Saksi Arles Riware;

- Bahwa Saksi Arles Riware ada mabuk pada saat masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Saksi Arles Riware di antar oleh Saksi David On pada saat Saksi Arles Riware pulang ke rumah saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Arles Riware memegang parang;

- Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi Arles Riware pada malam hari;

- Bahwa Terdakwa ada mengedong-edong pintu rumah. Setelah pintu rumah Saksi buka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi Arles Riware;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang berteriak dengan mengatakan "Polosa, Polosa Anau (Lepaskan, Lepaskan Anakku) sebab pada saat itu leher Saksi Arles Riwulare di cekik oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

**3. David On, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, Saksi hadir dipersidangan ini untuk menerangkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Arles Riwulare;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Arles Riwulare pada hari Selasa tanggal 21 November 2023;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi Arles Riwulare dengan ke dua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi Arles Riwulare di dalam rumah dari Saksi Ril Pareda;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan pulang Saksi Arles Riwulare ke rumah. Pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa lagi duduk-duduk di halaman rumah anggota DPRD Samuel Bentian lalu tiba-tiba datang Saksi Arles Riwulare sudah dalam keadaan mabuk dan tidak terkontrol dalam berkata-kata sehingga mengganggu. Melihat hal itu Saksi dengan Terdakwa mengantarkan Saksi Arles Riwulare ke rumahnya. Pada saat di jalan Saksi Arles Riwulare memarahi dan mencaci dengan tidak jelas pada Saksi dan Aridan Beba (Terdakwa), setelah itu Saksi Arles Riwulare ada gerakan mau memukul Saksi dan Aridan Beba (Terdakwa). Melihat ada gerakan mau memukul dari Saksi Arles Riwulare, Aridan Beba (Terdakwa) segera menahan Saksi Arles Riwulare dengan tangan kiri di leher korban Saksi Arles Riwulare. Melihat hal itu Saksi segera memegang dan menarik tangan kiri Aridan Beba (Terdakwa) dan segera meleraikan Aridan Beba (Terdakwa) dan Saksi Arles Riwulare. Setelah itu Saksi dan Aridan Beba (Terdakwa) melanjutkan jalan menuju ke rumah Saksi Arles Riwulare. Setelah sampai di rumah Saksi Arles Riwulare, Saksi Arles Riwulare masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama masuk kedalam rumah, Saksi Arles Riwulare keluar dari dalam rumah dengan memegang sebilah parang dan mengejar Saksi dan Aridan Beba (Terdakwa) namun Saksi tidak bisa berlari dan hanya Aridan Beba (Terdakwa) yang berlari. Melihat Saksi Arles Riwulare mendekati Saksi, Saksi segera menahan tangan Saksi Arles Riwulare yang memegang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang lalu saya berkata kepada Saksi Arles Riwulare “kenapa kamu bawa parang” dan dijawab oleh Saksi Arles Riwulare “lepas On”. Setelah Saksi melepaskan tangan dari tangan Saksi Arles Riwulare, Saksi langsung pulang dan Saksi Arles Riwulare juga pulang ke rumahnya;

- Bahwa saat Aridan Beba (Terdakwa) segera menahan Saksi Arles Riwulare dengan tangan kiri di leher Saksi Arles Riwulare, kejadian tersebut terjadi pada malam hari;

- Bahwa Ada penerangan lampu di jalan pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

4. Yuningsi Wulan Lamagari, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, Saksi hadir dipersidangan ini untuk menerangkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Arles Riwulare;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Arles Riwulare pada hari Selasa tanggal 21 November 2023;

- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Arles Riwulare dengan kepalan tangan dan membanting tubuh Saksi Arles Riwulare ke jalan di depan warung milik dari Saksi Richter Liwulare;

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa memukul wajah Saksi Arles Riwulare dengan kepalan tangan dan membanting tubuh Saksi Arles Riwulare ke jalan;

- Bahwa Saksi hendak pergi ke warung milik dari Saksi Richter Liwulare untuk berbelanja. Ketika sudah dekat warung tiba-tiba Aridan Beba (Terdakwa) datang dari arah belakang Saksi dengan berlari menghampiri Saksi Arles Riwulare yang pada saat itu sedang berjalan dari arah depan Saksi dan mereka berdua bertemu tepat didepan saya dan dengan seketika Aridan Beba (Terdakwa) memukul wajah Saksi Arles Riwulare dengan kepalan tangannya hingga menyebabkan Saksi Arles Riwulare terjatuh dan terlentang di jalan. Setelah Aridan Beba (Terdakwa) dengan posisi merungkuk memegang bagian bahu Saksi Arles Riwulare dan mengangkat tubuh Saksi Arles Riwulare ke atas kemudian membanting tubuh Saksi Arles Riwulare ke jalan hingga bagian kepala Saksi Arles Riwulare terbentur di jalan yang terbuat dari rabat beton dan dilakukan Aridan Beba (Terdakwa) berulang sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat kejadian

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn



tersebut Saksi segera memanggil Saksi Ridel Ponge yang kebetulan lagi duduk didepan rumahnya. Kemudian Saksi Ridel Ponge datang dan langsung menolong Saksi Arles Riware;

- Bahwa dengan menggunakan ke dua tangan Terdakwa mengangkat tubuh Saksi Arles Riware ke atas;
- Bahwa Saksi yang duluan di tempat kejadian;
- Bahwa pada sore hari, Terdakwa memukul wajah Saksi Arles Riware dan membanting tubuh Saksi Arles Riware ke jalan;
- Bahwa Saksi benar-benar melihat Terdakwa memukul wajah Saksi Arles Riware dan membanting tubuh Saksi Arles Riware ke jalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu tadi Saksi mengatakan "Terdakwa memukul wajah korban Arles Riware dengan kepalan tangan dan membanting tubuh Saksi Arles Riware ke jalan" itu salah, yang benar adalah Terdakwa tidak memukul wajah Saksi Arles Riware dengan kepalan tangan dan Saksi tidak membanting tubuh Saksi Arles Riware ke jalan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**5. Richter Riware, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, Saksi hadir dipersidangan ini untuk menerangkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Arles Riware;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Arles Riware pada hari Selasa tanggal 21 November 2023;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Arles Riware di samping rumah Saksi tepatnya di depan warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa memukul Saksi Arles Riware;
- Bahwa saat itu sempat berkelahi Aridan Beba (Terdakwa) dengan Saksi Arles Riware ;
- Bahwa saat melihat kejadian, Saksi Arles Riware tidak ada memegang parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab Aridan Beba (Terdakwa) dengan Saksi Arles Riware berkelahi;
- Bahwa saat Saksi mendengar suara keributan dari samping rumah, Saksi langsung keluar dari dalam rumah dan terus menuju ke samping



rumah. Sampai di samping rumah Saksi melihat Saksi Arles Riwulare sudah terjatuh terlentang di jalan dan Aridan Beba (Terdakwa) berada diatas tubuh Saksi Arles Riwulare dan memukul Saksi Arles Riwulare berulang kali. Melihat kejadian tersebut Saksi langsung berteriak kepada Aridan Beba (Terdakwa) untuk segera berhenti memukul Saksi Arles Riwulare dan Aridan Beba (Terdakwa) berhenti memukul korban Arles Riwulare namun Aridan Beba (Terdakwa) memarahi Saksi karena menuduh Saksi mencampuri masalah dia dengan Saksi Arles Riwulare. Setelah itu Aridan Beba (Terdakwa) pergi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu tadi Saksi mengatakan “terdakwa memukul korban” itu salah, yang benar adalah Terdakwa tidak memukul korban ;

Terhadap bantahan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

6. Ridel Ponge, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, untuk menerangkan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang bernama Arles Riwulare;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Arles Riwulare pada hari Selasa tanggal 21 November 2023;
- Bahwa di samping rumah milik dari Bapak Richter Riwulare;
- Bahwa Saksi lihat pada saat itu Saksi Arles Riwulare sudah jatuh terlentang di jalan lalu Aridan Beba (Terdakwa) menindis perut bagian kiri dari Saksi Arles Riwulare;
- Bahwa Saksi benar-benar melihat Aridan Beba (Terdakwa) menindis perut bagian kiri dari Saksi Arles Riwulare;
- Bahwa yang meleraai Aridan Beba (Terdakwa) dan Saksi Arles Riwulare adalah Saksi dengan Richter Riwulare;
- Bahwa awalnya Saksi lagi duduk didepan rumah Saksi lalu datang Saksi Yuningsi Wulan dan menghampiri Saksi. Lalu Saksi Yuningsi bilang ke Saksi “disana ada orang berkelahi antara Aridan Beba (Terdakwa) dengan Arles Riwulare (Korban)”. Mendengar hal itu Saksi langsung segera pergi untuk melihat apa yang terjadi. Sampai ditempat kejadian Saksi melihat Saksi Arles Riwulare (Korban) sudah jatuh terlentang di jalan sedangkan Aridan Beba (Terdakwa) dengan tangannya



memegang kerah baju Saksi Arles Riware (Korban) dan lutut kanan Aridan Beba (Terdakwa) menindis perut bagian kiri Saksi Arles Riware (Korban). Melihat kejadian tersebut Saksi langsung bergegas meleraikan keduanya. Setelah meleraikan, Saksi segera membawa Saksi Arles Riware (Korban) ke rumahnya;

- Bahwa yang meleraikan Aridan Beba (Terdakwa) dengan Saksi Arles Riware (Korban) adalah Saksi dengan Saksi Richter Riware;
- Bahwa saat terdakwa menindis perut bagian kiri korban;
- Bahwa yang duluan sampai di tempat kejadian yakni yang pertama Saksi Yuningsi Wulan Lamagari, yang kedua Saksi kemudian datang Saksi Richter Riware;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu tadi Saksi mengatakan "Aridan Beba (Terdakwa) menindis perut bagian kiri Arles Riware (Korban)" itu salah, yang benar adalah Terdakwa tidak ada menindis perut bagian kiri Arles Riware (Korban);

Terhadap bantahan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Visum et Repertum nomor 440/36/VER/PKM.R/I/24 tanggal 22 November 2023 atas nama Arles Riware yang ditandatangani Dokter UPTD Puskesmas Rainis dr. Salsa Ardhillah Fitiah yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan ;

Pemeriksaan luar:

- a. Pada Mata kiri terdapat luka lecet disamping mata kiri berwarna kemerahan, seluas empat centimeter kali nol koma lima centimeter.
- b. Pada Leher kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan, seluas nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan Korban Laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia Empat Puluh Tiga Tahun Koma Pada Mata kiri terdapat luka lecet disamping mata kiri berwarna kemerahan, seluas empat centimeter kali nol koma lima centimeter. Pada Leher kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan, seluas nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter. Cedera tersebut dengan spesifikasi ringan dan dapat sembuh tanpa cacat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Arles Riwulare;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan memakai tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara membanting Saksi Arles Riwulare;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi ke rumah Saksi Arles Riwulare namun tidak mencekik hanya sempat menahan leher Saksi korban Arles Riwulare;
- Bahwa Terdakwa melakukan menahan leher Saksi Arles Riwulare pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 jam 19.00 WITA;
- Bahwa Setelah Terdakwa menahan leher Saksi korban tersebut, Terdakwa langsung ditarik keluar oleh Saksi David On dan Terdakwa langsung keluar tujuannya untuk pulang kerumah namun saat Terdakwa dan David on masih di halaman rumah Saksi Arles Riwulare tiba tiba Saksi David On berteriak ke Terdakwa menyuruh Terdakwa lari karena saat itu Saksi Arles Riwulare sudah membawa parang;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membawa parang adalah Saksi Arles Riwulare;
- Bahwa Saat Terdakwa berjalan pulang ke rumah namun di pertigaan jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Arles Riwulare dan dengan refleks Terdakwa langsung mengangkat dan membanting korban dan setelah Terdakwa membanting Saksi Arles Riwulare, Terdakwa tidak melihat Saksi Arles Riwulare membawa parang;
- Bahwa Terdakwa membanting Saksi Arles Riwulare hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kemungkinan Saksi Arles Riwulare terkena beton;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi Arles Riwulare namun awalnya Terdakwa dan beberapa orang sedang duduk-duduk dan berbincang-bincang di rumah kepala DPRD Samuel Bentian tiba-tiba Saksi Arles Riwulare datang dengan keadaan mabuk dan berbicara marah-marah dan sempat berbicara kasar dan Terdakwa inisiatif menegur dan menawarkan untuk mengantar pulang Saksi Arles Riwulare, kemudian Terdakwa dan Saksi David on mengantar Saksi Arles Riwulare dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Saksi Arles Riwulare, Saksi Arles

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwulare berontak dan membanting-banting kursi dan Saksi Arles Riwulare sempat mau memukul Terdakwa namun Terdakwa tahan;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut besok paginya sekita pukul 06:30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Arles Riwulare karena Terdakwa sadar tindakan Terdakwa sudah salah dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Arles Riwulare lalu Terdakwa minta maaf dan menawarkan untuk mengantar Saksi Arles Riwulare ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Saksi Arles Riwulare untuk berobat dan seluruh biaya pengobatan Terdakwa yang menanggungnya namun pada saat itu Saksi Arles Riwulare menolak;

- Bahwa hari pertama hanya Terdakwa sendiri nanti pada hari kedua, ketiga dan keempat Terdakwa sudah bersama Saksi David On;

- Bahwa Terdakwa sempat dipanggil untuk di mediasi namun Terdakwa sudah dipanggil untuk diproses di kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya kepada Saksi Arles Riwulare;

- Bahwa Terdakwa menahan leher Saksi Arles Riwulare sekitar jam 19:00 Wita;

- Bahwa Saat itu ada Saksi David On dan Ibu korban Saksi Ril Pareda;

- Bahwa Saat kejadian itu sepengetahuan Terdakwa hanya Terdakwa dan Saksi Arles Riwulare, setelah Saksi Arles Riwulare sudah tergeletak di jalan baru ada Saksi Ricky Bentine, setelah Saksi Ricky Bentine menarik Terdakwa baru ada beberapa orang di antaranya Saksi Yuningsi Wulan Lamagari, Saksi Richter Riwulare dan Saksi Ridel Ponge;

- Bahwa Terdakwa sempat dipanggil untuk di mediasi namun Terdakwa sudah dipanggil untuk diproses di kepolisian;

- Bahwa saat Terdakwa dipanggil kepolisian sektor Rainis untuk ketiga kali Terdakwa mencoba melapor balik saksi Arles Riwulare atas pengancaman dengan senjata tajam, tetapi menurut kepala unit kepolisian sektor Rainis laporan Terdakwa ditolak karena Saksi Arles Riwulare sudah melaporkan Terdakwa duluan;

- Bahwa saat itu Cuma ada Terdakwa dan kepala unit kepolisian sektor Rainis;

- Bahwa Terdakwa pernah diminta Saksi Arles Riwulare uang sebesar Rp. 50.000.000;

- Bahwa saat ini Terdakwa sudah melaporkan korban di kepolisian resor Talaud dan sudah diterima laporan Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menyampaikan kepada penyidik saat itu dan kepada bapak kepala bagian operasional kepolisian resor Talaud bahwa Terdakwa pernah melaporkan Saksi Arles Riwulare di kepolisian sektor Rainis namun tidak di terima;
- Bahwa Setahu Terdakwa yang pertama kali datang dan meleraai adalah Saksi Riky Bentian dan setelah Terdakwa di tarik oleh Saksi Riky bentian baru datang Saksi Richter Riwulare dan saksi Ridel Ponge;
- Bahwa terdakwa tidak ada motif apapun hanya saja saat Terdakwa menghindari Saksi Arles Riwulare dan tiba-tiba bertemu dengan Saksi Arles Riwulare dengan refleks terdakwa melakukan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan apapun untuk melakukan Penganiayaan (Membanting) terhadap Saksi Arles Riwulare;
- Bahwa Terdakwa sempat dipanggil untuk di mediasi namun Terdakwa sudah dipanggil untuk diproses di kepolisian;
- Bahwa Setahu saya waktu hari pertama setelah kejadian itu Saksi Arles Riwulare sempat dirawat di rumah dan setelah tiga atau empat hari kemudian Terdakwa melihat Saksi Arles Riwulare sudah keluar rumah dengan membawa motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ronel Pusut, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, Saksi hadir dipersidangan ini untuk menerangkan kasus penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Arles Riwulare;
- Bahwa awalnya Saksi dan kurang lebih 9 orang sedang duduk-duduk didepan rumah Pak Ketua Dprd (Samuel Bentian) secara tiba-tiba korban datang dengan memaki-maki dan mengancam orang yang ada disitu serta beberapa orang yang sudah tua menegur Saksi Arles Riwulare namun Saksi Arles Riwulare tetap memaki-maki dan menunjuk-nunjuk kami setelah itu dengan bermaksud baik Saksi David On mengajak untuk mengantar pulang Saksi Arles Riwulare, setelah Saksi Arles Riwulare pulang disepanjang jalan kami mendengar Saksi Arles Riwulare berteriak terus, berselang beberapa waktu Saksi melihat Saksi Arles Riwulare keluar rumah membawa sajam karena itu Saksi dan beberapa orang saat itu langsung masuk ke dalam rumah Samuel Bentian;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Pak Ketua Dpr daerah (Samuel Bentine);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Pengasih Maradesa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, Saksi hadir dipersidangan ini untuk menerangkan kasus penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Arles Riware;
- Bahwa Saat kejadian Saksi (yang berjarak rumahnya sekitar 10 meter dengan Saksi Arles Riware) melihat Saksi Arles Riware keluar rumah membawa parang dengan tujuan mencari Terdakwa namun di halangi oleh Saksi David On dan Terdakwa lari bersembunyi di rumah Saksi setelah itu Saksi masuk mengikuti Terdakwa ke dalam rumah dan menasihati Terdakwa untuk menghindari lalu Saksi balik ke depan rumah Saksi dan sempat mendengar Saksi Arles Riware berteriak 'jangan lari kamu Ardan saya bunuh kamu' kemudian Saksi masuk ke dalam rumah namun Terdakwa sudah tidak ada setelah itu yang Saksi tahu Saksi Arles Riware sudah tidak kelihatan lagi ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan Saksi Arles Riware dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Bobby Mangiso, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, Saksi hadir dipersidangan ini untuk menerangkan kasus penganiayaan;
- Bahwa yang dituduh melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Arles Riware;
- Bahwa Awalnya Saksi dan kurang lebih 9 (Sembilan) orang sedang duduk-duduk didepan rumah Pak Ketua Dprd (Samuel Bentine) secara tiba-tiba korban datang dengan memaki-maki dan mengancam orang yang ada disitu dan beberapa orang yang sudah tua menegur Saksi Arles Riware namun Saksi Arles Riware tetap memaki-maki dan menunjuk-nunjuk kami setelah itu dengan bermaksud baik Saksi David On mengajak Terdakwa untuk mengantar pulang Saksi Arles Riware, setelah Saksi Arles Riware pulang disepanjang jalan kami mendengar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arles Riware berteriak terus, berselang beberapa waktu Saksi melihat Saksi Arles Riware keluar rumah membawa sajam karena itu Saksi dan beberapa orang saat itu langsung masuk ke dalam rumah bapak Samuel Bantian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Dedi Pareda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, Saksi hadir dipersidangan ini untuk menerangkan kasus penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Arles Riware;
- Bahwa Awalnya Saksi dan kurang lebih 9 orang sedang duduk-duduk didepan rumah Pak Ketua Dprd (Samuel Bantian) secara tiba-tiba korban datang dengan memaki-maki dan mengancam orang yang ada disitu serta beberapa orang yang sudah tua menegur Saksi Arles Riware namun Saksi Arles Riware tetap memaki-maki dan menunjuk-nunjuk kami setelah itu dengan bermaksud baik Saksi David On mengajak untuk mengantar pulang Saksi Arles Riware, setelah Saksi Arles Riware pulang disepanjang jalan kami mendengar Saksi Arles Riware berteriak terus, berselang beberapa waktu Saksi melihat korban keluar rumah membawa sajam karena itu dan beberapa orang saat itu langsung masuk ke dalam rumah bapak Samuel Bantian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Ricky Yanto Bantian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, Saksi hadir dipersidangan ini untuk menerangkan kasus penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa sudah melakukan Membanting kepada Saksi Arles Riware dan Saksi melihat dari jarak sekitar 5 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu adakah masalah antara terdakwa dengan Saksi Arles Riware sebelum kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi ditempat kejadian karena Saksi mengikuti Terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat setelah Terdakwa Membanting Saksi Arles Riwulare, saat itu Saksi langsung menarik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menarik Terdakwa, Terdakwa tidak lagi melakukan apa-apa dan langsung pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat bincang-bincang dengan saksi-saksi yang lain;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Arles Riwulare membuat keributan saat orang kumpul -kumpul;
- Bahwa Saat kejadian Saksi melihat Terdakwa sudah melakukan Penganiayaan dengan cara membanting Saksi Arles Riwulare dengan posisi Saksi Arles Riwulare ada di bawah tergeletak di jalan dan Terdakwa ada diatas badan Saksi Arles Riwulare namun tidak ada pemukulan lalu Saksi langsung meleraikan dengan menarik Terdakwa dan kemudian Saksi langsung mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada Saksi Richter Riwulare ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu datang, Saksi melihat Saksi Richter Riwulare saat di jalan mengantar Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Yuningsi Wulan Lamagari;
- Bahwa Menurut Saksi, Saksi Arles Riwulare dengan Saksi Yuningsi Wulan Lamagari dan Saksi Richter Riwulare yang lebih dekat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan ahli dan bukti surat dalam persidangan aquo;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat dikaitkan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 di dalam rumah Kel. Riwulare – Pareda sekitar pukul 19.00 WITA yang dilakukan Terdakwa dengan mencekik leher Saksi Korban Arles Riwulare dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua adalah hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di jalan depan SDN Impres Dapalan di Desa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapihe Kecamatan Tampan'Amma Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa membanting Saksi Korban Arles Riwulare ke jalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum (VER) UPTD Puskesmas Rainis Nomor: 440/36/VER/PKM.R/I/24 tanggal 22 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Rainis yakni dr. Salsa Ardhillah Fitiah diterangkan bahwa : Pada Mata kiri terdapat luka lecet disamping mata kiri berwarna kemerahan, seluas empat centimeter kali nol koma lima centimetre dan pada Leher kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan, seluas nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimetre dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan Korban Laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia Empat Puluh Tiga Tahun Koma Pada Mata kiri terdapat luka lecet disamping mata kiri berwarna kemerahan, seluas empat centimeter kali nol koma lima centimeter. Pada Leher kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan, seluas nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter. Cedera tersebut dengan spesifikasi ringan dan dapat sembuh tanpa cacat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur yaitu melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*misbandeling*), menurut adami chazawi dalam bukunya kejahatan terhadap tubuh dan nyawa halaman 12 menyebutkan bahwa penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh oranglain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak dan bukan merupakan suatu perbuatan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut sehingga menghapuskan sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam suatu rumusan delik terdapat unsur atau elemen yang tertulis maupun tidak tertulis, unsur perbuatan pidana disebut sebagai *bestandeel* yang mengandung arti unsur unsur perbuatan pidana secara *expressis verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik, sedangkan elemen perbuatan pidana meliputi unsur unsur yang tertulis maupun yang tidak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis. Kemudian dalam rumusan delik dimungkinkan pula tidak menyebut bentuk kesalahan apakah kesengajaan ataukah kealpaan, dalam hal demikian simons berpendapat bentuk kesalahan tersebut adalah kesengajaan namun tidak perlu dibuktikan sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S Hiariej dalam bukunya teori dan hukum pembuktian halaman 39;

Menimbang bahwa melanjutkan pendapat simons yang mana apabila suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan maka bentuk kesalahan dari rumusan delik tersebut adalah kesengajaan namun tidak perlu dibuktikan, maka perlu kiranya memahami apa yang dimaksud dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) adalah *Willens en Wetens* atau (mengetahui dan menghendaki). seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki;

Menimbang bahwa Eddy O.S Hiariej dalam bukunya prinsip-prinsip hukum pidana halaman 135 menyebutkan terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku;

2. Kesengajaan sebagai kepastian;

Kesengajaan sebagai kepastian adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat lain, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat lain tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pasal 351 ayat (1) KUHP yang tidak memuat bentuk kesalahan maka konsekuensinya yang harus dibuktikan oleh penuntut umum hanyalah perbuatan melakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dalam hal ini apakah Terdakwa melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka yang semata mata merupakan tujuan terdakwa tanpa ada tujuan lain yang patut terhadap saksi korban Arles Riwulare;

Menimbang bahwa terhadap unsur melakukan penganiayaan ini, penuntut umum didalam surat tuntutan nya berpendapat unsur ini telah terbukti didasarkan pada keterangan Para Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

1. Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 di dalam rumah Kel. RIWULARE – PAREDA sekitar pukul 19.00 WITA yang dilakukan Terdakwa dengan mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa;
2. Bahwa kejadian kedua adalah hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di jalan depan SDN Impres Dapalan di Desa Dapihe Kec. Tampan'Amma Kab. Kepl. Talaud Terdakwa membanting Saksi Korban ke jalan;
3. Bahwa akibat perbuatan Tersangka tersebut berdasarkan 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum (VER) UPTD Puskesmas Rainis Nomor: 440/36/VER/PKM.R/I/24 tanggal 22 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Rainis yakni dr. SALSA ARDHILLAH FITIAH diterangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luar:

- a. Pada Mata kiri terdapat luka lecet disamping mata kiri berwarna kemerahan, seluas empat centimeter kali nol koma lima centimeter.
- b. Pada Leher kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan, seluas nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan Korban Laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia Empat Puluh Tiga Tahun Koma Pada Mata kiri terdapat luka lecet disamping mata kiri berwarna kemerahan, seluas empat centimeter kali nol koma lima centimeter. Pada Leher kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan, seluas nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter. Cedera tersebut dengan spesifikasi ringan dan dapat sembuh tanpa cacat.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 di dalam rumah Kel. RIWULARE – PAREDA sekitar pukul 19.00 WITA dalam persidangan Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi korban Arles Riwulare dan Saksi Ril Pareda yang menerangkan Terdakwa mencekik leher Saksi Arles Riwulare, yang mana menurut Terdakwa dikuatkan keterangan Saksi David On hanya menahan leher Saksi Arles Riwulare bukan mencekik Saksi Arles Riwulare hal tersebut dilakukan akibat dari Saksi Korban Arles Riwulare akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa menahan leher Saksi Arles Riwulare;

Menimbang bahwa untuk kejadian kedua hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di jalan depan SDN Impres Dapalan di Desa Dapihe Kecamatan Tampan'Amma Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam persidangan Terdakwa menyampaikan keberatan terhadap keterangan Saksi Yuningsih Wulan Lamagari dan Saksi Richter Riwulare dimana Terdakwa membanting Saksi Arles Riwulare berulang kali atau lebih dari satu kali, dimana menurut keterangan Terdakwa dikuatkan dengan keterangan Saksi Ricky Yanto Bentian menyatakan Terdakwa hanya membanting Saksi Korban Arles Riwulare di jalan sebanyak sekali dan yang meleraikan atau menghentikan Terdakwa membanting adalah Saksi Ricky Yanto Bentian;

Menimbang bahwa terhadap pendirian penuntut umum dan terdakwa tersebut Majelis hakim berkeyakinan berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat Visum et Repertum nomor 440/36/VER/PKM-R/I/24 menunjukkan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Arles Riwulare hanyalah luka yang terdapat pada mata kiri terdapat luka lecet disamping mata kiri berwarna kemerahan, seluas empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan pada leher kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan, seluas nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter dimana dalam kesimpulan akibat trauma tumpul. Cedera tersebut dengan spesifikasi ringan dan dapat sembuh tanpa cacat. Selanjutnya Saksi Korban Arles Riwulare Luka menyatakan mengeluhkan sakit kepala dibagian belakang akibat dari dibanting Terdakwa pada kejadian kedua tersebut dimana kepala Saksi tidak dilakukan pemeriksaan oleh dokter saat itu. Kedua akibat tersebut dari perbuatan Terdakwa yang menahan leher saksi Arles Riwulare dan Terdakwa yang membanting Saksi Arles Riwulare;

Menimbang bahwa perbuatan menahan leher dan membanting Saksi Arles Riwulare tersebut hingga menyebabkan luka terhadap saksi korban Arles Riwulare merupakan tujuan dari Terdakwa tanpa adanya tujuan lain yang patut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilatarbelakangi karena adanya permasalahan antara saksi korban Arles Riwulare yang sedang mabuk telah membuat keributan dan memaki-maki pada saat Terdakwa sedang berkumpul di rumah bapak Samuel Bhatian. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dianggap Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Arles Riwulare, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada barangbukti yang diajukan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka sakit dibagian mata kiri dan leher dari Saksi Korban Arles Riwulare;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mgn





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aridan Beba** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yose Rizal, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Desliana Tapi Hasian BR. Sitorus Pane, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yose Rizal, S.H